

RINGKASAN INFORMASI LAYANAN PENERIMAAN WAKAF UANG

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Layanan Penerimaan Wakaf Uang Danamon Syariah merupakan layanan penerimaan pembayaran wakaf abadi berupa benda bergerak berupa uang secara tunai dimana Danamon Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS – PWU), menerima wakaf uang dari pewakaf (Wakif) atas nama pengelola wakaf (Nazhir). Untuk selanjutnya dana wakaf yang diterima akan dikelola oleh lembaga pengelola wakaf (Nazhir) rekanan Danamon Syariah sesuai dengan program yang telah dipilih.
Jenis Produk	Layanan Penerimaan Wakaf Uang
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

Manfaat yang diperoleh pewakaf (Wakif) dengan melakukan transaksi pembayaran wakaf uang melalui Layanan Penerimaan Wakaf Uang di Danamon Syariah:

1. Kemudahan Pembayaran Wakaf Uang

Wakif mendapatkan kemudahan untuk pembayaran wakaf uang di seluruh cabang Bank Danamon, kanal digital Bank Danamon serta kemitraan digital Bank yang dapat diakses pada socialbanking.id atau mengunduh aplikasi wakaf **Social Banking**.

2. Bebas Menentukan Nominal Wakaf

Kini berwakaf tidak perlu menunggu kaya atau memiliki lahan atau bangunan, mulai dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang bisa berwakaf. Bagi Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang < Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan slip bukti pembayaran wakaf. Bagi Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang \geq Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

3. Rekanan Nazhir Terpercaya

Danamon Syariah bekerjasama dengan Nazhir yang terpercaya yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia).

4. Pilihan Program Wakaf yang Beragam

Wakif dapat menentukan dana waktunya akan disalurkan ke program atau proyek yang disediakan.

5. Transparansi Penggunaan Dana Wakaf

Wakif dapat melihat dan memonitor progress penggunaan dana wakaf uang pada platform digital wakaf milik mitra digital yang bekerjasama dengan Bank Danamon, berupa web-based dan aplikasi, dengan cara mengunduh aplikasi **Social Banking** atau dapat melihat program yang sudah dipilih pada website socialbanking.id.

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN

Berikut adalah syarat dan ketentuan berwakaf yang harus dipenuhi:

a. Wakif (pewakaf) meliputi:

- Wakif Perseorangan
 - Dewasa;
 - Berakal sehat;
 - Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - Pemilik sah harta benda wakaf.
- Wakif Organisasi

Hanya dapat berwakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran organisasi yang bersangkutan.
- Wakif Badan Hukum

Hanya dapat berwakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Tujuan pemanfaatan harta wakaf serta penerima wakaf (mauquf alaih), dapat diperuntukan bagi:

- Sarana dan kegiatan ibadah;

- Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Adapun layanan pembayaran wakaf uang ini dapat dilakukan melalui cabang dan platform digital wakaf milik mitra digital Bank Danamon sebagai berikut:

1) Melalui Cabang

- Wakif dapat datang ke seluruh cabang Bank Danamon yang melayani transaksi syariah untuk melakukan setoran wakaf uang secara langsung.
- Jenis transaksi berupa wakaf uang abadi yaitu harta uang tunai yang diwakafkan dan kepemilikannya berpindah dari Wakif untuk dimanfaatkan selamanya dimana dana yang sudah diberikan tidak dapat diklaim untuk diambil kembali.
- Dalam bentuk mata uang rupiah.
- Minimum setoran wakaf uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi setiap program-program wakaf yang tertera pada website ataupun aplikasi wakaf.
- Sertifikat Wakaf Uang (SWU) diberikan untuk minimum setoran wakaf uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Dalam hal Wakif tidak dapat hadir ke cabang, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Penerima kuasa harus membawa salinan KTP Wakif serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Wakif sesuai dengan nama yang tertera pada salinan KTP. Petugas cabang akan melakukan konfirmasi kepada Wakif sebelum transaksi pembayaran wakaf uang dijalankan oleh Bank Danamon.
- Wakif mengisi Formulir Layanan Wakaf Uang yang sekaligus berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang telah resmi memiliki penunjukan berdasarkan Keputusan Kementerian Agama Nomor 527 Tahun 2020.
- Khusus untuk transaksi wakaf uang melalui cabang Bank Danamon akan ada saksi dari petugas cabang yang ditunjuk untuk melayani transaksi wakaf. Namun, untuk transaksi melalui kanal digital tidak diperlukan adanya saksi.
- Wakaf uang yang telah dibayarkan oleh Wakif akan disimpan di rekening giro wadiah Nazhir untuk kemudian dikelola oleh Nazhir sesuai dengan program wakaf yang dipilih oleh Wakif.

2) Melalui Platform Digital Wakaf milik Mitra Digital

- Wakif mengakses platform digital wakaf berupa website dan/atau mendownload serta register akun pada aplikasi mobile milik mitra digital Bank Danamon.
- Jenis transaksi berupa wakaf uang abadi yaitu harta uang tunai yang diwakafkan dan kepemilikannya berpindah dari Wakif untuk dimanfaatkan selamanya dimana dana yang sudah diberikan tidak dapat diklaim untuk diambil kembali.
- Dalam bentuk mata uang rupiah
- Pada platform digital wakaf, Wakif dapat memilih program-program wakaf yang ditawarkan oleh Nazhir yang telah bekerjasama dengan Bank Danamon
- Minimum setoran wakaf uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi setiap program-program wakaf yang tertera pada website ataupun aplikasi wakaf.
- Wakif akan menerima nomor Virtual Account (VA) yang akan digunakan digunakan untuk menyetorkan wakaf uang melalui kanal pembayaran digital. Nantinya transaksi tersebut langsung masuk ke rekening Nazhir penyedia program wakaf yang telah dipilih oleh wakif dan akan otomatis terverifikasi pembayarannya.
- Pembayaran dapat dilakukan menggunakan kanal pembayaran Bank Danamon seperti Internet Banking, DOB, ATM, D-bank atau transfer dari Bank lain.
- Bagi Wakif yang melakukan transaksi dengan nominal minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan mendapatkan SWU digital yang kemudian dapat ditukarkan di cabang Bank Danamon yang melayani transaksi syariah untuk mendapat SWU dalam bentuk hardcopy.

- Jika transaksi dilakukan melalui mesin ATM/CDCM, aplikasi wakaf Social Banking, web-app wakaf (socialbanking.id), atau kanal digital Bank (Mobile banking atau Internet Banking), maka khusus untuk wakaf dengan nominal minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah):
 - Struk transaksi merupakan bagian dari Sertifikat Wakaf uang (SWU).
 - Apabila transaksi dilakukan dengan mesin ATM/CDM, maka Wakif membawa bukti transaksi pembayaran wakaf, dapat dalam bentuk struk atau mutasi transaksi digital.
 - Bagi Wakif yang melakukan pembayaran melalui aplikasi wakaf Social Banking atau web-app socialbanking.id, Sertifikat Wakaf Uang (SWU) akan dikirimkan oleh Kantor Pusat Danamon Syariah kepada alamat Wakif yang telah diinput pada aplikasi atau web wakaf paling lambat 2 minggu sesudah melakukan setoran wakaf uang.
 - Bagi Wakif yang melakukan pembayaran melalui kanal digital Bank, Wakif dapat membawa bukti setoran wakaf uang ke cabang terdekat untuk ditukarkan dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- Wakif dapat melihat dan memonitor hasil penggunaan dana wakaf uang pada platform digital wakaf Bank Danamon yang bekerjasama dengan kemitraan digital berupa web-based dan aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone.

**Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dapat menghubungi:
Cabang Bank Danamon terdekat, atau menghubungi Hello Danamon 1-500-090.**